

KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA JUNGSEMI NOMOR: 140/10 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TENAGA HONORER PEMBANTU TUGAS UMUM DESA DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024

KEPALA KEPALA DESA JUNGSEMI,

Menimbang:

- a. bahwa untuk upaya peningkatan kinerja Aparatur Pemerintah Desa Jungsemi dalam penyelesaian tugas keawajiban dalam bidang Administrasi dan Tata Kelola Pemerintah desa dipandang perlu untuk mengangkat tenaga Kontrak (Honorer Desa) yang membantu dalam Tugas Umum Desa Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Jungsemi , tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak (Honorer) Pemerintah Desa Jungsemi Tahun 2024.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberpa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
- 5. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Desa Jungsemi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2019 Nomor 3);
- Peraturan Desa Jungsemi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2023-2028 (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2023 Nomor 2);
- Peraturan Desa Jungsemi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2024 (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2023 Nomor 6);
- 9. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran

- Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Jungsemi Tahun 2024 (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2023 Nomor 9);
- Peraturan Kepala Desa Jungsemi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Berita Desa Jungsemi Tahun 2023 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

KESATU

: Menetapakan Tenaga Honorer Pembantu Tugas Umum Desa Jungsemi Tahun 2024 sebanyak 1 (satu) orang;

KEDUA

: Tenaga Honorer dimaksud diktum KESATU sebagai berikut;

No	Nama	Pendidikan	Alamat
1.	ALIS RAHMAWATI, S.Pd	S1 Pendidikan	Desa Jungsemi RT 006 RW 001

KETIGA

- : Tugas Tenaga Honorer Pembantu Tugas Umum Desa Jungsemi adalah :
 - membantu Pemerintah Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. membantu tugas Pemerintah desa dalam Perencanaan,
 Pelaksanaan, Penatausahaan serta Pelaporan Kegiatan
 Pemerintah Desa;
 - c. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa berkaitan dengan kegiatan pemerintah desa;

KEEMPAT

Masa Kerja Tenaga Honorer Pembantu Tugas Umum Desa adalah selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2024;

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Desa Jungsemi Tahun Anggaran 2024;

KELIMA

Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jungsemi Pada tanggan Januari 2024

KEPALA DESA JUNGSEMI

JUNGSENI